

BAB IV
PRAKTIK TRANSAKSI PENUKARAN MATA
UANG ASING DI PT VALASINDO SURABAYA DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Praktik Transaksi Penukaran Mata Uang Asing di PT Valasindo Surabaya

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pengertian *Sharf* menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis atau yang tidak sejenis.¹ Dalam istilah fiqh al-mu'amalah prinsip ini biasa disebut dengan *bay'al-sharf* (jual beli mata uang). Dalam mekanisme perbankan syari'ah, *sharf* berarti jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.² *Sharf* juga bisa diartikan sebagai jual beli uang logam dengan uang logam lainnya. Misalnya jual beli dinar, emas dan dirham perak.³

Perbedaan antara *al-sharf* dengan perdagangan uang atau jual beli uang, terletak pada hukum yang diterapkan pada *al-sharf*. Walaupun *al-sharf* itu merupakan salah satu variasi dari jual beli, akan tetapi ia tidak dihukumi dengan

¹ Nurhayati, Sri dan Wasilah. Akuntansi Syari'ah di Indonesia. salemba empat. Edisi 2 revisi. Jakarta. 2011.2442.

² Djazuli, H.A. Januari, Yadi. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. PT Raja Grafindo Persada. Edisi 1 cet 1. Jakarta. 2002. 693.

³ <http://hafizun.blogspot.com/2010/01/sharf-dan-jual-beli-salam>.

konsep jual beli secara umum, karena dalam konsep jual beli boleh untuk ditangguhkan. Sedangkan dalam variasi jual beli uang dengan uang memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam *bai' mutlak* (jual beli barang dengan uang) dan *bai' muqayyadah* (jual beli barang dengan barang) yaitu dalam hal *time settlement*-nya. Artinya dalam aqad *al-Sharf* ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditangguhkan).

Sebagaimana diketahui, bahwa jual beli itu bisa berupa dain (barang dan jasa) *goods* dan *service* yang berarti barang dan jasa, atau juga berupa dain *financial obligation*. Objek jual beli yang berupa dain dengan dain, hukumnya adalah tidak sah karena hal tersebut telah menjadikan dain sebagai ain. Akan tetapi ketika kedua bentuk dain itu adalah berupa mata uang, maka ia adalah *al-sharf* yang hukumnya boleh (mubah) dengan syarat kedua mata uang tersebut harus diserahkan secara langsung (tunai) sebelum para pihak berpisah. Sehingga akad *al-sharf* ini bisa disebut sebagai pengecualian dari aqad lain yang obyeknya berupa dain.

Tujuan dari keharusan tunai dalam aqad *al-sharf* ini adalah untuk menghindari adanya *gharar* yang terdapat dalam *riba fadl*. *Gharar* dalam aqad *al-sharf* ini akan lenyap karena *time of settlement*-nya dilaksanakan secara tunai. Sedangkan dalam aqad yang obyeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Justru merupakan satu hal yang tepat, ketika Ibn Taimiyah

mensyaratkan harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dalam transaksi perdagangan uang.

Sebagai salah satu variasi jual beli, *al-sharf* juga tentu saja harus memenuhi persyaratan sebagaimana halnya variasi jual beli yang lain seperti *bai' mutlak* dan *muqayyadah*. Karena agar jual beli itu terbentuk dan sah diperlukan sejumlah syarat, yaitu syarat adanya aqad jual beli dan syarat sahnya jual beli. Sehingga aqad jual beli itu tidak saja ada dan terbentuk, akan tetapi juga sah secara hukum. Dengan demikian hukum tentang *al-sharf* yang biasa diartikan dengan jual beli valuta asing tidak diragukan lagi kebolehan dari sudut fiqh Islam.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, hukum *sharf* diperbolehkan karena termasuk bentuk jual beli. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Juallah emas semau kalian dengan kontan”.⁴ Penukaran emas dengan emas dan perak dengan perak diperbolehkan jika kadarnya sama. Perbedaan harga atau berat dalam jual beli sesuatu yang jenisnya berbeda diperbolehkan. Misalnya, emas dengan perak asal dilakukan di dalam majelis. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Jika jenis-jenis tidak sama, juallah semau kalian asal tangan dengan tangan (kontan)”.

Sama halnya dengan praktik penukaran mata uang asing yang terjadi di PT Valasindo tentang penukaran mata uang asing di PT Valasindo sendiri ketika

⁴ Djazuli, H.A. Janwari, Yadi. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. PT Raja Grafindo Persada. Edisi 1 cet 1. Jakarta. 2002. 694.

ada beberapa golongan yang ingin menukarkan atau bertransaksi maka bisa dengan datang langsung ke PT Valasindo baik dengan cara menukarkan mata uang asing secara individu, transfer, atau dari perusahaan. Sedangkan transaksinya harus tunai, maksudnya uang rupiah tersebut ditukarkan dulu dengan uang mata asing kemudian diterima uang tersebut oleh pihak yang menukarkan. Selain serah terima juga tunai serta dalam menukarkan tidak ada syarat hanya dalam uang yang ditukarkan kebijakan nilai nominalnya yang menentukan adalah PT Valasindo sendiri.

Dengan demikian transaksi yang digunakan sesuai dengan *Sharf* baik dilihat dari barang yang ditukarkan, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi yaitu ada penukar orang yang menerima penukaran serta barang yang ditukar juga menggunakan ijab qabul yaitu dengan adanya kwitansi serah terima antara PT Valasindo dengan pihak yang menukarkan.

Secara *normative* hukum Islam juga menjelaskan, bahwa jual beli valuta asing atau pertukaran mata uang asing yang dilakukan oleh PT Valasindo tidaklah berubah fungsi uang dalam Islam. Karena *al-sharf* yang dijadikan sebagai salah satu jasa penukaran tidaklah sama dengan perdagangan uang atau memperjual belikan uang yang dalam banyak hal telah merugikan masyarakat banyak terutama mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. PT Valasindo dalam mengambil keuntungan dan penukarannya tidak sesuai dengan kurs Bank Indonesia tetapi dalam penukarannya membuat kebijakan sendiri, karena kurs Bank Indonesia hanya sebagai gambaran harga jual pada saat itu. Sehingga dalam

hukum Islam transaksi tersebut diperbolehkan karena syarat dan rukunnya terpenuhi.

B. Analisis Tentang Mekanisme Pertukaran Mata Uang Asing di PT

Valasindo Surabaya

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa jenis-jenis transaksi yang digunakan oleh PT Valasindo ketika akan menukarkan mata uang asing menggunakan 4 cara anatara lain: ⁵

1. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
2. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2×24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
3. Transaksi *Swap* yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas

⁵ Samuji, Marketing, *Wawancara*, Surabaya, tanggal 13 Desember 2012.

yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

4. Transaksi *Option* yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

Adapun penjelasan mengenai transaksi di atas dapat peneliti paparkan satu persatu, yaitu yang pertama adalah transaksi *Spot* Yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas dan penyerahannya pada saat itu atau penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu dua hari, transaksi ini dibolehkan secara syari'ah, karena dianggap tunai. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang *spot* dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 juni 2002, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 juni 2002. Apabila tanggal 14 juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya.⁶

Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut *value date*. Penyerahan dana dalam transaksi *spot* pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini: a) *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak). b) *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya

⁶ 12 Nurhayati, Sri dan Wasilah. Akuntansi Syari'ah di Indonesia. salemba empat. Edisi 2 revisi. Jakarta. 2011.244.

atau hari kerja setelah diadakannya kontrak. c) *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.⁷

Sedangkan transaksi *Forward* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Jenis transaksi seperti ini tidak diperbolehkan dalam syari'ah (ada unsur ketidakpastian/*gharar*), karena harga yang dipergunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari dan harga pada waktu penyerahan belum tentu sama dengan harga yang disepakati. Transaksi *forward* ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. *Hedging* atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.⁸

Transaksi *Swap* yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan valas yang sama dengan harga *forward*, hukumnya haram karena ada unsur spekulasi/judi/maisir. Transaksi *swap* berbeda dengan transaksi *spot* atau *forward*. Dalam mekanisme swap, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada *spot* dan *forward*, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi *swap* sebenarnya dimaksudkan

⁷ <http://diyaa.wordpress.com/2008/07/29/37/14>

⁸ Nurhayati, Sri dan Wasilah. Akuntansi Syari'ah di Indonesia. salemba empat. Edisi 2 revisi. Jakarta. 2011.24415.

untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. *Swap* dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut *reswap*).

Transaksi *Option* Yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli (*call 10 option*) atau hak untuk menjual (*put option*) yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu, hukumnya haram karena ada unsur spekulasi/judi/maisir.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang transaksi penukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pertukaran mata uang asing menjadi sah jika pertukaran tersebut syarat dan rukunnya terpenuhi terdiri dari: Penjual (*Ba'i*), Pembeli (*Musytari*), Mata uang yang diperjual-belikan (*Sharf*), Nilai tukar (*Si'rus Sharf*). Sedangkan syarat-syarat *Al-Sharf* yang harus terpenuhi juga adalah: Ijab kabul (*Sighat*) yaitu harus serah terima sebelum *iftirak* (berpisah), *al-tamatsul* (sama rata), pembayaran dengan tunai ,tidak mengandung akad khiyar syarat dan ternyata di PT Valasindo syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing baik motif pertukaran transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta

asing yang dipertukarkan. Serta tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan serta tidak merugikan satu sama lain artinya antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi harus sama-sama ridha. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, yang berbunyi :⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".*

Oleh karena itu seseorang yang melakukan perdagangan valuta asing wajib memerhatikan batasan tersebut dan wajib menjauhkan diri dari pasar gelap. Tidaklah dibenarkan pedagang valas berpendapat bahwa “agama membenarkan penukaran mata uang dengan syarat dilakukan secara tunai, tetapi mereka mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.” Jika mereka melakukan penyimpangan karena melakukan pemerasan, maka yang semula halal akan menjadi terlarang karena dapat merugikan

⁹ Al-Nisa' : 29.

Selain itu dalam pertukaran mata uang asing, terdapat dua syarat khusus yaitu : tiada penundaan yang berarti harus segera, dan tidak adanya pelebihan yang berarti adanya keseimbangan. Nabi Muhammad bersabda :¹⁰

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م قَالَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مَثَلًا
بِمَثَلٍ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ، وَلَا تَشْفُوا
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِرٍ.

Artinya : "*janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual mata uang dengan mata uang kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagian atas yang lain. Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai.*"

Dari hadith di atas dapat dipahami bahwa pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan *al-tafadhul*. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. Hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat

¹⁰ Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Shaghir Li Al-Baihaqi*, (Maktabah Syamelah), juz.4, 264.

tinggi nilainya. Yaitu mata uang dollar karena jika dollar naik maka nilai mata uang yang lain pun juga ikut naik dan sebaliknya.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa tukar menukar uang yang satu dengan uang yang lain diperbolehkan. Begitu pula memperdagangkan mata uang asalkan nama dan mata uangnya berlainan atau nilainya saja yang berlainan, namun harus dilakukan secara tunai. Dalam hal memperjualbelikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, Yusuf al-Qardhawi mengatakan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu tidak sah jual beli uang dengan sistem penanguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai ketika di tempat transaksi

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum Islam di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya mereka sepakat tentang bolehnya memperjual belikan valuta asing dari jenis mata uang apapun dan dari negara manapun. Tetapi juga mereka sepakat bahwa transaksi valuta asing harus dilakukan secara tunai dan bertanggung. Hal ini didasarkan pada ketentuan syari'ah seperti yang dijelaskan oleh hadits-hadits Nabi di atas.¹¹

Adapun inti dari beberapa penjelasan di atas baik menurut pendapat dari beberapa penafsiran para ahli hukum Islam atau dari hadits dan ayat yang tersirat pun tentang perdagangan valuta asing ini, yaitu bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan dizalimi, dan tidak mendatangkan mudharat bagi masyarakat banyak, karena persoalan perdagangan valuta asing telah menjadi

¹¹ *Ibid.*,265.

sangat populer, umum dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktikkan di seluruh dunia. Tidak ada sistem ekonomi suatu negara mengalami kemajuan tanpa behubungan dengan perdagangan valuta asing.

Oleh sebab itu selayaknya perdagangan valuta asing khususnya di PT Valasindo diterima sebagai suatu kebutuhan di bidang akonomi dan bermanfaat. Afzalur Rahman mengutip pendapat Imam Hanafi, bahwa jika suatu bisnis secara umum diterima dan dilakukan oleh orang banyak, maka bisnis tersebut menjadi halal, karena merupakan kebutuhan. Akan tetapi jika perdagangan valuta asing tersebut dilakukan dengan tujuan untuk spekulasi, dan merusak sistem perekonomian suatu negara, maka hal inilah yang sangat bertentangan dengan tujuan syari'ah. Oleh karena itu solusi yang terbaik untuk hal itu menyesuaikan sistem perdagangan valuta asing yang ada dengan prinsip-prinsip yuridis syar'i (hukum Islam).¹²

¹² Ahmad Hasan, Mata Uang Islami (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 456.